

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN **STRUCTURED PRODUCT** BAGI BANK UMUM

POJK No 6 /POJK.03/2018 dan POJK No 7/POJK.03/2016



Produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif

Bank yang melakukan transaksi Structured Product wajib meminta Nasabah memberikan agunan berupa kas minimal 10% dari nosional transaksi

AGUNAN TRANSAKSI



PENGECUALIAN AGUNAN PADA NASABAH TERTENTU



Bank
Sentral



Pemerintah Republik
Indonesia



Bank



Lembaga
Pembangunan
Multilateral



PENGECUALIAN AGUNAN PADA TRANSAKSI TERTENTU



Dilakukan
untuk
lindung
nilai



Nasabah memiliki
treasury
line/foreign
exchange line
dengan Bank



SYARAT PELAKSANAAN STRUCTURED PRODUCT

- Persetujuan prinsip Kegiatan Structured Product
- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis Structured Product



MANAJEMEN RISIKO STRUCTURED PRODUCT



Pengawasan
Direksi & Dewan
Komisaris



Identifikasi, pengukuran,
pemantauan &
pengendalian risiko



Kebijakan &
Prosedur



Sistem Pengendalian
Intern



KLASIFIKASI NASABAH



Profesional



Eligible



Retail



LAPORAN

Bank menyampaikan laporan mengenai transaksi Structured Product setiap bulan kepada OJK



LAPORAN

Bank memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah tentang informasi perkembangan dan kinerja Structured Product

SANKSI ADMINISTRATIF

- Teguran tertulis
- Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha
- Pembekuan kegiatan usaha tertentu
- Larangan pembukaan jaringan kantor
- Penurunan tingkat kesehatan Bank
- Pencantuman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham/pengurus



RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

**Ketentuan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam
Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum**

Berlaku : 22 April 2018

Ringkasan :

1. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini terdapat perubahan pada beberapa pasal, diantaranya Pasal 1, Pasal 6, Pasal 32, serta penambahan Pasal 38A.
2. Pada Pasal 1 dilakukan penghapusan definisi Direksi dan Dewan Komisaris bagi bank berbentuk badan hukum Koperasi.
3. Pada Pasal 6 dilakukan perubahan 2 ayat yaitu mengenai kewajiban pemberian agunan dan jenis nasabah tertentu. Selain itu terdapat penambahan 4 ayat yaitu mengenai transaksi *structured product* tertentu, persyaratan transaksi lindung nilai, dan pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan.
4. Pada Pasal 32 dilakukan penyesuaian jenis sanksi administratif dan penambahan pasal-pasal yang dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut.
5. Terdapat penambahan pasal baru, yaitu Pasal 38A yang mengatur penyesuaian perjanjian transaksi *structured product* antara Bank dengan Nasabah yang sedang berjalan dan sudah ada terhadap POJK ini.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7/POJK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini merupakan penyempurnaan atas POJK No. 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum. Penyempurnaan dilakukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan serta menciptakan sistem perbankan yang mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional.

2. Siapa saja nasabah yang dikecualikan untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi?

Nasabah yang dikecualikan antara lain:

- a. bank;
- b. Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
- d. bank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral.

3. Transaksi *structured product* apa saja yang dikecualikan untuk dikenakan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi?

Transaksi *structured product* yang dikecualikan berupa transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. transaksi dilakukan untuk lindung nilai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan
- b. nasabah memiliki fasilitas *treasury line* atau *foreign exchange line* dengan bank.

Persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. transaksi lindung nilai harus didukung dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- b. nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* transaksi yang tercantum dalam dokumen *underlying* transaksi; dan

- c. jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi yang tercantum dalam dokumen *underlying* transaksi.